

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ialah sebuah usaha yang berjalan di beragam bidang usaha yaitu, usaha perdagangan, usaha pertambangan, usaha industri, usaha jasa pendidikan, real estate dan lain-lain (Onny Siagian & Natal, 2019). Perkembangan jumlah UMKM setiap tahunnya semakin bertambah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2024), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61,1 persen dan mampu menyerap hingga 97 persen tenaga kerja nasional. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta memperluas pemerataan pendapatan masyarakat. Selain menjadi pilar ekonomi, Sektor UMKM turut memberikan andil yang besar dalam Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyediaan infrastruktur peluang kerja, terlebih lagi dalam ranah ekonomi formal. Penyebaran aktivitas UMKM mencakup seluruh daerah di Indonesia, baik itu terletak di kawasan kota maupun di kawasan desa, dengan ragam bidang usaha seperti perdagangan, kuliner, jasa, industri kreatif, dan pertanian olahan.

Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Hal ini karena, UMKM membuka lapangan tenaga kerja yang cukup besar dan UMKM sudah diakui sebagai salah satu elemen terpenting dalam perekonomian terlepas dari ukuran

perekonomiannya (Laras Wati et al., 2024). Selain berperan dalam menciptakan lapangan kerja, UMKM juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan daerah berkembang. Melalui berbagai kegiatan ekonomi berbasis lokal, UMKM mampu memanfaatkan potensi daerah, adanya peningkatan nilai tambah terhadap produk-produk lokal, beserta perluasan jangkauan pasar untuk masyarakat.


Bali Adalah salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki peran signifikan terhadap ekonomi nasional dan Bali mampu memberikan andil terhadap penerimaan devisa negara serta berpartisipasi dalam pembentukan PDB Nasional melalui sektor kepariwisataan, selain itu perekonomian Bali juga didukung dari sektor UMKM. Melalui data yang diperoleh dari Satu Data Indonesia Provinsi Bali, menunjukkan bahwa sebaran UMKM di masing-masing kabupaten menunjukkan variasi yang signifikan.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Jumlah UMKM Provinsi Bali Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM
1	Kota Denpasar	69.491
2	Kabupaten Buleleng	66.870
3	Kabupaten Jembrana	59.745
4	Kabupaten Gianyar	46.924
5	Kabupaten Tabanan	40.867
6	Kabupaten Karangasem	33.057
7	Kabupaten Bangli	29.510
8	Kabupaten Badung	25.925
9	Kabupaten Klungkung	17.295

*Sumber: Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 2024*

Tabel 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng berada di posisi kedua setelah Kota Denpasar dalam jumlah pelaku UMKM terbanyak di Provinsi Bali. Sebagai salah satu dari sembilan kabupaten di Bali, Buleleng mengalami pertumbuhan UMKM yang sangat signifikan, menandakan adanya dinamika ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng berdasarkan data yang tersedia disajikan pada gambar berikut:



**Gambar 1. 1**  
**Data Jumlah UMKM Kecamatan Buleleng di Tahun 2019-2023**

Berdasarkan Gambar 1 diatas, menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng per kecamatan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar dari tahun 2019 hingga 2023. Dari keseluruhan wilayah kecamatan, Kecamatan Buleleng menempati posisi tertinggi dalam jumlah pertumbuhan UMKM dan menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan dinamika ekonomi yang berkembang pesat, di

mana aktivitas usaha masyarakat semakin beragam dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar. UMKM di Kecamatan Buleleng tersebar di berbagai sektor, antara lain perdagangan, perindustrian, pertanian non pertanian, dan jasa. Keberagaman sektor ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Buleleng tidak hanya bergantung pada satu bidang, tetapi telah berkembang menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Berdasarkan pada data yang didapatkan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng yang dikutip melalui platform Satu Data Buleleng, tercatat bahwa jumlah UMKM di sektor perdagangan mencapai angka tertinggi, yakni sebanyak 55.212 unit. Angka ini jauh melampaui jumlah UMKM di sektor lain, seperti sektor Perindustrian sebanyak 11.513 unit, sektor pertanian dan non-pertanian sebanyak 5.611 unit serta sektor aneka jasa yang tercatat sebanyak 17.097 unit. Aktivitas UMKM ini tidak hanya menopang kehidupan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perputaran ekonomi daerah. Dengan karakter usaha yang cenderung informal dan berbasis harian, pelaku UMKM di sektor perdagangan memiliki perputaran omzet yang relatif stabil.

Perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng mengindikasikan adanya kenaikan yang substantial setiap tahunnya, namun perkembangan tersebut tidak sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai. Sebagian besar unit usaha masih mengandalkan pencatatan sederhana, bahkan ada yang belum melaksanakan pencatatan atau pembukuan secara teratur sesuai dengan prinsip akuntansi. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil pengabdian yang dilaksanakan oleh Wahyuni et al., (2023) pada pengrajin sokasi di Desa

Kayubihi, Kabupaten Bangli, yang menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan secara sistematis. Pelaku usaha umumnya masih memanfaatkan ingatan dan pencatatan sederhana, sehingga mengalami kesulitan untuk memantau keadaan keuangan usaha secara pasti serta dalam menentukan dasar pengambilan keputusan, termasuk keputusan perpajakan. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha sering kali mengalami tantangan dalam memantau arus kas, menilai kinerja bisnis, serta menentukan kewajiban perpajakan secara tepat. Pencatatan dan pembukuan merupakan aspek penting dalam mendukung transparansi usaha, memudahkan akses pembiayaan, serta menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak yang akurat.

Metode dalam mengelola dana atau keuangan dari kegiatan usaha salah satunya dengan cara melakukan pencatatan atau membuat pembukuan keuangan. Dengan melakukan pengelolaan keuangan dengan baik maka akan dapat dibuat perencanaan untuk pengembangan kegiatan usaha di masa yang akan datang (Sukaesih et al., 2023). Prinsip-prinsip akuntansi mengharuskan setiap entitas, termasuk pelaku UMKM, untuk mencatat secara sistematis semua transaksi guna menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Melalui pencatatan tersebut, nilai omzet, laba, dan dasar pengenaan pajak dapat ditentukan dengan akurat. Pemahaman pencatatan transaksi adalah kemampuan individu dalam mengenali, mencatat, dan mengelola setiap aktivitas transaksi usaha secara sistematis dan sesuai dengan prinsip dasar akuntansi (Arizal Ramadhan et al., 2025)

Pencatatan merupakan salah satu unsur fundamental dalam proses akuntansi dan manajemen keuangan suatu entitas, baik skala besar maupun kecil. Pencatatan merupakan sebuah proses mencatat seluruh aktivitas ekonomi perusahaan dalam bentuk data keuangan yang disusun secara teratur berdasarkan waktu terjadinya transaksi. Tujuan utama dari pencatatan adalah agar setiap transaksi yang terjadi dapat diketahui, ditelusuri, dan diverifikasi kembali, serta menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan. Pencatatan yang baik dan rinci akan membantu para pelaku usaha dalam menentukan keputusan yang tepat, menghindari kesalahan, serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Arizal Ramadhan et al., 2025)

Penerapan pencatatan yang sistematis berperan penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan usaha, baik dari sisi pendapatan, biaya, maupun laba yang dihasilkan. Melalui pencatatan yang sistematis, para pelaku UMKM bisa mengetahui sejauh mana kegiatan usahanya, menilai tingkat efisiensi operasional, dan mengidentifikasi potensi risiko keuangan yang mungkin bisa terjadi. Pencatatan bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan alat manajerial yang mendukung keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam mengelola usaha.

Pencatatan menjadi fondasi utama bagi proses penyusunan laporan keuangan yang lebih kompleks. Agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat digunakan secara optimal, data hasil pencatatan perlu diproses dan diklasifikasikan ke dalam sistem pembukuan. Pembukuan merupakan tahap lanjutan dari pencatatan, di mana seluruh transaksi yang telah dicatat disusun secara sistematis untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencerminkan

posisi dan kinerja keuangan usaha secara menyeluruh. Pembukuan membantu memetakan besarnya keuntungan atau kerugian, mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan, serta melihat kondisi finansial dan perpajakan usaha yang dapat dijadikan bahan penilaian usaha (Bela et al., 2023). Pembukuan memiliki fungsi sebagai penyedia informasi finansial yang bisa dimanfaatkan bagi kalangan bagian dalam ataupun bagian luar untuk mengevaluasi performa bisnis serta menetapkan arah kebijakan usaha di masa mendatang.

Pencatatan dan pembukuan yang dilakukan secara teratur tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam menilai kinerja usahanya, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Kegiatan pencatatan yang baik akan menghasilkan data keuangan yang akurat, sehingga perhitungan pajak dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, kewajiban melakukan pencatatan dan pembukuan telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP. Peraturan ini menegaskan bahwasannya setiap wajib pajak yang melaksanakan kegiatan usaha wajib melakukan pencatatan atau pembukuan yang dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari kegiatan usahanya.

Pajak merupakan sumber pendapatan minim risiko dan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemandirian bangsa karena secara otomatis akan memperoleh pendapatan dari warga negaranya sendiri (Yasa et al., 2021). Stabilitas ekonomi suatu negara tidak lepas dari kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber penerimaan negara. Dalam konteks ini, pajak memegang peranan sentral sebagai salah satu penerimaan negara dan merupakan fondasi untuk pembiayaan dan pembangunan. Maka dari itu, kepatuhan dalam melakukan

pencatatan dan pembukuan bukan hanya mendukung tertib administrasi usaha, tetapi juga mencerminkan peran aktif wajib pajak dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui kontribusi pajak yang benar dan tepat waktu. Peningkatan kesadaran pajak dapat didorong melalui peraturan perpajakan yang memberikan kemudahan dan kejelasan bagi Wajib Pajak (Herawati et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah berusaha merangsang tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti dengan perubahan peraturan perpajakan (Dharmawan et al., 2024).

Melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur perubahan di bidang Pajak Penghasilan Pemerintah telah memberikan kemudahan. Kebijakan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM dinilai mampu menyederhanakan kewajiban perpajakan dan meringankan beban administrasi Wajib Pajak (Yasa et al., 2019). Namun penerapan kewajiban pencatatan dan pembukuan di kalangan pelaku UMKM belum sepenuhnya optimal. Para pelaku usaha masih memandang pencatatan dan pembukuan hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai dasar penting dalam menentukan besaran pajak yang sebenarnya terutang. Dalam praktiknya, melalui pencatatan dan pembukuan yang baik, wajib pajak dapat mengetahui secara akurat omzet, laba, dan beban usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak. Kondisi ini menimbulkan variasi dalam pengambilan keputusan perpajakan oleh pelaku UMKM, di mana sebagian masih menggunakan perkiraan atau perhitungan sederhana tanpa didukung data keuangan yang valid. Akibatnya, potensi ketidaksesuaian pelaporan pajak dengan kondisi usaha sebenarnya menjadi cukup besar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada Tingkat ketaatan wajib pajak tersebut.

Fenomena rendahnya penggunaan akuntansi pada pelaku UMKM telah banyak diungkapkan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Anis Setiyani et al., (2025) menemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM, khususnya pedagang kaki lima di Kecamatan Pondok Aren, belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Hasil serupa juga disampaikan oleh Risal & Wulandari, (2022) dalam penelitiannya di Kota Pontianak, yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana dan belum mampu menyusun laporan keuangan secara menyeluruh.

Penelitian oleh Andrian & Yusuf Alkandahri, (2025) menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mencatat transaksi secara manual tanpa format baku serta belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Selain itu, Widiastuti (2023) menemukan bahwa meskipun sebagian pelaku UMKM telah memahami pentingnya pencatatan, namun penerapannya masih tidak konsisten akibat rendahnya kesadaran dan kemampuan akuntansi. Temuan tersebut diperkuat oleh Azaro et al. (2025) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pada UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi akuntansi dan kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pencatatan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Astuti (2024) menegaskan bahwa masih terdapat banyak UMKM yang belum menerapkan pembukuan sederhana, padahal pembukuan merupakan dasar penting dalam menilai kinerja dan keberlanjutan usaha.

Secara umum, hasil-hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia masih belum mampu menggunakan sistem akuntansi yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi akuntansi, serta asumsi bahwa pembukuan hanya dibutuhkan oleh usaha bersekala besar menjadi penyebab utama rendahnya kualitas pencatatan keuangan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pentingnya penerapan akuntansi dengan kondisi aktual di lapangan, sehingga menjadi alasan kuat untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi akuntansi dilakukan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting dilaksanakan agar mengetahui sejauh mana pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam kegiatan usahanya. Penerapan akuntansi yang rinci dan baik tidak hanya memudahkan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara sistematis, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menentukan besarnya kewajiban perpajakan dan Keputusan perpajakan yang akan digunakan. Melalui pencatatan dan pembukuan yang teratur, pelaku UMKM dapat mengetahui omzet, laba bersih, serta dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berpedoman pada pemaparan fenomena di atas beserta resultan kajian-kajian terdahulu yang mengungkapkan adanya kesenjangan riset (*research gap*), hal tersebut menjadi pendorong bagi peneliti untuk melaksanakan kajian ilmiah dengan mengangkat judul yakni **“Implementasi Akuntansi pada UMKM di Kabupaten Buleleng sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Perpajakan”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Peran strategis UMKM belum diikuti dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai. Meskipun jumlah dan kontribusi UMKM strategis, sebagian banyak pelaku usaha belum mempunyai sistem pencatatan serta pembukuan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi.
2. Sebagian besar melakukan pencatatan secara sederhana dan tidak teratur. Banyak pelaku usaha hanya mencatat transaksi secara manual tanpa penerapan format standar, bahkan tidak menjalankan aktivitas pembukuan sama sekali, sehingga informasi finansial yang dihasilkan belum mampu mengungkapkan kondisi keuangan usaha secara sebenarnya.
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai signifikansi pencatatan dan pembukuan membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah belum dapat menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan bisnis maupun perpajakan.
4. Pencatatan yang tidak lengkap dan pembukuan yang tidak teratur membuat pelaku UMKM cenderung menggunakan perkiraan dalam menghitung kewajiban pajak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara laporan pajak dengan kondisi usaha yang sebenarnya.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembatasan masalah dirasa perlu adanya untuk menjaga fokus dan lingkup penelitian agar tetap terarah. Penelitian ini sekedar difokuskan pada implementasi akuntansi yang mencakup pencatatan dan pembukuan keuangan yang dilaksanakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan pembukuan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perpajakan. Selain dari itu penelitian ini dilakukan secara kualitatif, sehingga tidak mengukur pengaruh antar variabel secara statistik. Melainkan untuk menggali dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan pelaku UMKM di lapangan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akuntansi yang mencakup kegiatan pencatatan dan pembukuan keuangan dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng dalam menerapkan pencatatan dan pembukuan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku?
3. Bagaimana hasil pencatatan dan pembukuan akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perpajakan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi yang mencakup kegiatan pencatatan dan pembukuan keuangan dilaksanakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dialami pelaku UMKM dalam menerapkan pencatatan dan pembukuan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

3. Untuk menganalisis bagaimana hasil pencatatan dan pembukuan akuntansi digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perpajakan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berguna bagi penelitian untuk pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi ilmiah dalam bidang akuntansi, khususnya terkait implementasi akuntansi berupa pencatatan dan pembukuan sederhana pada pelaku UMKM. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat kajian mengenai hubungan antara penerapan akuntansi dan pengambilan keputusan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti sebagai seorang mahasiswa dapat memperluas wawasannya dengan cara mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat, khususnya implementasi akuntansi berupa pencatatan dan pembukuan sederhana pada pelaku UMKM dan pengambilan keputusan kebijakan perpajakan di sektor UMKM, serta mencari solusi berdasarkan pendekatan ilmiah. Selain itu juga melalui penelitian ini, peneliti akan memperoleh pengalaman lebih dalam mengenai metode penelitian kualitatif, termasuk bagaimana mengumpulkan, menganalisis,

dan menginterpretasi data. Ini akan melatih keterampilan kritis, analitis, serta metodologis yang sangat penting dalam dunia akademis maupun profesional.

b. Bagi Pelaku UMKM

Dilaksanakannya penelitian ini diharap hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencatatan dan pembukuan keuangan sebagai dasar dalam menentukan kewajiban dan keputusan perpajakan.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa digunakan acuan dalam merumuskan strategi pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan bagi pelaku UMKM meningkatkan penerapan akuntansi sederhana dan kepatuhan pajak

